

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran *khulu* pada pernikahan *sirri* di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah dimana yang diantaranya pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan pernikahan *sirri* atau tidak tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah dengan tujuan mempercepat waktu pernikahan dan menghindari dari perzinahan, karena sesuai anjuran syariat Islam. Namun pernikahan yang mereka alami tidak berlangsung lama, dan memilih untuk bercerai baik dari suami maupun istri dengan cara meminatak~~hulu~~ atau pengembalian atau meminta sebagian mahar dari apa yang diberikan suami, karena *khulu* sendiri dibolehkan dalam Islam.
2. Alasan yang melatarbelakangi faktor seorang suami meminta *khulu* kepada istri ketika ingin bercerai pada pernikahan *sirri* disebabkan pada beberapa faktor dari kasus-kasus yang telah penulis telitidiantara sebagai berikut: yang pertama lantaran pihak istrinya ingin menikah lagi dan tidak ingin diajak tinggal dirumahnya, pada kasus yang kedua dikarenakan ketidakcocokan selama pernikahan, sifat istrinya yang mulai berubah seperti meminta nafkah lahir yang berlebihan, karena

tidak sesuai dengan penghasilan suaminya serta tidak ingin diajak tinggal di rumah orangtuanya karena rumah orangtua suaminya tidak layak ditempati, dan karena merasa pernikahannya hanya sebentar, dan kasus yang ketiga dikarenakan istrinya yang suka mabuk-mabukan, dan pergaulan istrinya yang terlalu bebas meninggalkan rumah dan merasa ditipu.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan tentang pernikahan *sirri* dan *khulu* yang terjadi. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya laksanakanlah pernikahan itu tercatat dan sah dimata hukum dan agama, terutama untuk perempuan pernikahan *sirri* yang terjadi maka sangat merugikan bagi pihak perempuan karena apa, karena jika terjadi sesuatu maka pihak perempuan tidak bisa menuntut apapun karena tidak ada kekuatan hukum yang membela.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih memahami dan menggali lebih dalam masalah *khulu*, termasuk hukumnya, *shigatkhulu*, serta akibat bercerai dengan cara *khulu* itu sendiri.